

Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBKam) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Elly Nielwaty¹, Wasiah Sufi², Zainal Arifin³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning

Email: ellynielwaty@unilak.ac.id (email penulis utama/korespondensi)

Kata kunci

*Transparansi,
Pengelolaan,
Tualang*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Transparansi Pemerintahan Kampung Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Transparansi Pemerintahan Kampung Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum terlaksana dengan maksimal. Dengan menggunakan lima Indikator Transparansi menurut Kaho, Y.R, yaitu : Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawab terlihat bahwa Transparansi Pemerintah Kampung Tualang dalam pengelolaan APBKam belum maksimal dengan hal berikut, yaitu masih lemahnya pengawasan dan pemberian pelatihan kepada aparat pemerintah Kampung Tualang.

Keywords

*Transparency,
Management,
Tualang*

Abstract

This study discusses the Transparency the Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBKam) in Tualang Village, Tualang District, Siak Regency, aims to determine and analyze the Transparency of Village Government in Village Revenue and Expenditure Budget Management (APBKam) in Tualang Village, Tualang Regency Siak. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The results showed that the village government's transparency in managing the village income and expenditure budget (APBKam) in Tualang Village, Tualang District, Siak Regency had not been implemented optimally. By using five Transparency Indicators according to Kaho, Y.R, namely: Planning, Administration, Implementation, Reporting, Accountability, it can be seen that the Transparency of the Tualang Village Government in the management of the APBKam has not been maximized with the following, namely the weak supervision and provision of training to the Tualang Village government apparatus.

Pendahuluan

Desa yang juga disebut dengan nama lain ini telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih

kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah- daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Desa atau yang disebut dengan nama lain kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung. Dengan semangat Otonomi Daerah dan mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Siak, perlu dilakukan perubahan penamaan dari Desa menjadi Kampung yang bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak, perubahan nama tersebut dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk Desa dengan sebutan Kampung di Kabupaten Siak. Hal ini juga terjadi pada Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang dulunya dinamakan Desa yang saat ini sudah berubah dengan sebutan kampung.

Kecamatan Tualang merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak dan menjadi Kecamatan yang paling terpadat penduduknya, yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 19 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, atau sekarang di sebut APBKam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung disebutkan tujuan pengelolaan APBKam di Kabupaten Siak adalah :

1. Untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi kesejahteraan pelayanan terhadap masyarakat melalui pembangunan skala desa.
2. Alokasi dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat satu bersumber dari APBKam tahun anggaran yang direncanakan.
3. Alokasi dana desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu proporsinya sebesar 10% dari APBD tahun anggaran yang direncanakan.

Tabel 1. Anggran, Realisasi dan Silpa APBKam

No	Tahun	Anggaran APBKam	Realisasi APBKam	Silpa APBKam
1	2016	4,830,811,703	4,532,552,951	298,258,752
2	2017	4,039,820,648	3,942,361,436	97,459,212
3	2018	3,795,441,299	3,773,073,930	22,367,368

4	2019	4,180,679,407	3,906,729,237	273,950,170
5	2020	5,236,811,803	4,681,758,887	555,052926

Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaan sehingga arus informasi keluar dan masuk berimbang. Jadi, dalam proses transparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelolaan manajemen public tapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan public. Untuk memaksimalkan pengelolaan tersebut diperlukannya aparatur pemerintah yang handal dan memiliki loyalitas yang tinggi, hal ini dikarenakan, setiap aparatur desa memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda-beda dalam upaya untuk mengelola keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi yang ada. Sebab, tidak semua aparatur desa memiliki kecakapan dalam membelanjakan dan membuat laporan pertanggungjawaban. Ini tentunya menjadi suatu tantangan dalam penyelenggaraan keuangan desa sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan Sejak tahun 2015, Desa memanfaatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN.

Transparansi lebih dipandang sebagai pertanggungjawaban atas berbagai tindakan yang telah dilakukan aktor pemerintahan dalam pelayanan kepada publik menyangkut seberapa jauh dan seberapa besar pertanggungjawaban anggaran publik yang sudah digunakan dalam mewujudkan program-program pembangunan. Isu keuangan akan memainkan peranan yang menentukan dalam menyediakan layanan yang efisien. Pemerintah, terutama dinegara berkembang tidak perlu mengejar program dalam jumlah tertentu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menilai efektifitas biaya program dalam rangka mendukung akuntabilitas keuangannya.

Anggaran Apbkam dan Realisasi dana Apbkam masih terdapat "SILPA" yang cukup besar dan semakin meningkat di tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 555,052926. Untuk peningkatan kualitas transparansi keuangan desa serta pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa maka yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan dan pelatihan bimbingannya adalah :

1. Pemberian dan atau peningkatan pemahaman mengenai keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban bagi aparat Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pemberian bimbingan teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa.
3. Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam menyusun perencanaan

keuangan desa.

4. Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa.
5. Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam menyusun pelaporan keuangan desa. Pemberian bimbingan teknis bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam kaitannya dengan proses penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan desa.

Belanja Desa Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis alokasi dana APBKam.

1. Penyelenggaraan pemerintah desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa
5. Biaya tak terduga

Kampung Tualang Kecamatan Tualang diketahui masih adanya SILPA dalam pengelolaan APBKam pada tahun 2019 dan 2020. Pihak Kecamatan Tualang juga memberikan keterangan bahwa pengelolaan APBKam menemukan kendala sehubungan dengan akuntabilitas pengelolaan APBKam, diantaranya adalah, terdapat laporan / pengaduan dari masyarakat, dan sudah terbukti saat dilakukan survai lokasi bahwa Kampung Tualang tidak memampangkan rincian hasil APBKam di kantor desa Kampung Tualang tahun 2019 dan 2020.

Prinsip Transparansi menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Penerapan prinsip transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, penata usahaan, pelaporan dan setelah kegiatan pengelolaan APBKam dapat di pertanggungjawabkan.

Kampung Tualang yang terletak di pinggir Kecamatan Tualang sekaligus kampung tualang merupakan kampung tertua di kecamatan Tualang. Walaupun demikian perhatian pemerintah harus tetap adil termasuk dalam memperhatikan dan memantau kinerja pemerintah kampung Tualang. Dan akan terlaksana dengan maksimal jika dibantu oleh masyarakat yang peduli terhadap pelaksanaan pemerintahan kampung tualang, contohnya pada APBKam Kampung tualang yang kurang transparansi. Dalam transparansi terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban transparansi tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga transparansi dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini mengacu pada realita yang terjadi di Kampung Tualang

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak bahwa setiap tahun terlambat memberikan laporan APBKam ke tingkat Kecamatan dan tidak memampangkan APBKam di kantor kampung Tualang sebagaimana mestinya tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Transparansi dalam pengolaan anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBKam) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siakn serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Transparansi dalam pengolaan anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBKam) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang.

Metode

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, Informan Penelitian yaitu : Penghulu, Kerani, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Staf dan Masyarakat Kampung Tualang Teknik pengumpulan data ada 3 cara, yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sesudah data di lapangan diperoleh maka data tersebut di klasifikasikan sesuai dengan jenis data kemudian di analisis berdasarkan Deskriptif Kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Mekanisme pengelolaan dana desa di kampung Tualang pada tahun 2020 diawali dengan melakukan perencanaan APBKam yang diajukan kepada pihak kecamatan dan di sampaikan kepada pihak DPM atau keuangan daerah, kemudian setelah di cek kebenaran dokumen APBKam maka dana itu dikeluarkan melalui rekomendasi DPM kepada dinas keuangan maka dinas keuangan akan melimpahkan dana tersebut kepada Bank Pendapatan Daerah. Pencairan anggaran Dana Kampung pada tahun 2020 dilakukan secara bertahap adapun tahapan yang pertama yaitu berjumlah 40%, tahapan kedua berjumlah 40%, kemudian tahapan ketiga berjumlah 20%. Oleh karena itu dana yang dicairkan 40% pertama menjadi modal apa yang perlu dibangun maka itu yang didahulukan untuk pelaksanaan pembangunan kampung. Untuk melihat sejauh mana Pemerintah Kampung Tualang menjalankan tugasnya dan mengatasi permasalahan dan pengurusan kelompok masyarakat binaan, peneliti melihat dari beberapa indikator berikut :

Perencanaan

Dalam proses perencanaan pembangunan Kampung Tualang sudah tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK). Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RPJKam) akan menjadi petunjuk dalam pembangunan kampung Tualang dalam jangka waktu satu tahun berjalan. Berdasarkan dalam peraturan kampung, Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPKam) akan menjadi dokumen yang utama dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKam).

Perencanaan pelaksanaan pembangunan kampung Tualang sudah melibatkan beberapa unsur yang terkait terutama dari kalangan masyarakat untuk melakukan musyawarah pra pembangunan agar sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan

masyarakat. Tujuan melakukan musyawarah yaitu agar pembangunan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama sehingga pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, bahwa Kendala pada pelaksanaan Musrembang yaitu terdapat beberapa tokoh-tokoh masyarakat Kampung Tualang tidak menghadiri undangan untuk mengikuti Musrembang Kampung Tualang.

Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 menjelaskan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa. Proses penyaluran dana desa diawali dengan pemindahan buku Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kedalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian selanjutnya melakukan pemindahan dari buku Rekening Kas Daerah (RKD) menjadi buku Rekening Kas Desa (RKD). Sedangkan pencairan dana desa di Kampung Tualang dilakukan dengan dua cara yaitu melalui transfer dan cash. Dalam melakukan pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan pembayaran melalui ditransfer, kemudian dana cash hanya digunakan untuk upah tukang yang kita sediakan di bendahara kampung. Kampung Tualang melakukan seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk pembangunan kampung hanya menggunakan rekening kas kampung. Selanjutnya pengambilan uang secara cash hanya dilakukan untuk beberapa keperluan seperti untuk ongkos tukang. Kemudian dengan adanya sistem pengelolaan keuangan Kampung secara terarah dapat terciptanya tatalaksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik tersebut akan lebih memungkinkan transparansi itu akan terjamin adanya.

Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Pasal 35 menjelaskan bahwa Penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa. Dalam melakukan penatausahaan Bendahara desa berkewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib dan disertai dengan bukti-bukti. Bendahara desa juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah kampung arul putih dilakukan secara bertahap dengan pengambilan dana secara merata untuk setiap pembangunan kampung meliputi, pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan kampung, dan pembinaan masyarakat kampung. Pemerintah kampung memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran dan juga melakukan penutupan buku pada setiap akhir bulannya, yang dibuat secara terperinci di dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pemasukan. Dengan adanya pencatatan yang baik akan memudahkan pemerintah kampung dalam melakukan pelaporan. Pencatatan juga di buat secara tertulis guna untuk menjadi cadangan jika ada masalah dalam proses komputer. penatausahaan Dana Desa dilakukan dengan sistem keuangan desa yang saling terhubung dengan Rekening Kas Kampung (RKK). Kemudian setiap pengambilan maupun pengeluaran dan pemasukan dana baik itu dana yang sudah ditransfer atau penarikan secara tunai harus disertai dengan bukti sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) kepada Bupati/Walikota berupa laporan. Laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) kemudian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) tersebut disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

Bentuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Tualang dilakukan secara bertahap mulai dari sebelum pembangunan 0% sampai dengan hasil pembangunan 100%. Kemudian dalam setiap pencairan Dana Kampung pemerintah kampung harus melampirkan buku laporan realisasi dana Dana Kampung. Kemudian laporan realisasi Dana juga dicantumkan didalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBKam), untuk disampaikan kepada DPM melalui camat. Pihak-pihak yang terkait Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah kampung yaitu harus membuat laporan tentang pengelolaan Dana Kampung. Prinsip tatalaksana pemerintah yang baik (*good governance*) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada satu pihak atau pihak pemerintah saja, akan tetapi harus disampaikan kepada seluruh masyarakat kampung dengan harapan tidak ada terjadinya perselisihan antar pihak masyarakat dan pemerintah kampung.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Tualang Kecamatan Tualang terkait dengan pengelolaan Dana yaitu pemerintah kampung telah mempersiapkan dokumen- dokumen tentang rincian dan realisasi penggunaan maupun pengelolaan Dana ABKam. Kemudian dokumen-dokumen tersebut disampaikan kepada pemerintah pihak-pihak yang terkait baik kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban juga harus disampaikan kepada masyarakat secara jujur, jelas, dan adil seperti adanya, papan informasi maupun baliho tentang penyelenggaraan pembangunan kampung untuk mencegah terjadinya kecurigaan dan perselisihan didalam masyarakat dan pemerintah kampung. Dari beberapa pemaparan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa mekanisme pengelolaan APBKam yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Tualang sudah diterapkan dengan cukup baik sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian proses pengelolaan Dana Desa pemerintah kampung juga sudah melibatkan masyarakat yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban.

Transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yaitu informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat seperti, pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kampung baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan kampung. Pemerintah Kampung Tualang memberikan informasi terkait dengan pengelolaan APBKam. Tatalaksana pemerintahan yang baik (*good governance*) akan tercapai jika prinsip transparansi sudah diterapkan dengan baik. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Ketersediaan Aksesibilitas Dokumen

Diukur dengan adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen untuk menghindari

terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Dana Kampung. Ketersediaan aksesibilitas dokumen diharapkan juga dapat memudahkan masyarakat kampung untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pembangunan kampung yang dilakukan oleh pemerintah kampung.

2. Adanya Kejelasan dan Kemudahan Akses Informasi

Diukur dengan adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah kampung menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian pemerintah kampung harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kampung.

3. Adanya Keterbukaan Proses

Diukur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah kampung berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat kampung mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh.

4. Adanya Kerangka Regulasi Yang Menjamin

Diukur dengan adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi, pengelolaan Dana Desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Kemudian selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah kampung juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumen.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa pemerintah kampung Tualang sudah menerapkan keempat indikator transparansi tersebut serta melakukan tranparansi dengan melibatkan sejumlah masyarakat yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan penerimaan dan penyerahan hasil pembangunan. Pemerintah kampung melakukan transparansi dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat dan tokoh- tokoh yang lain untuk membahas pembangunan apa yang akan dilaksanakan dengan anggaran yang telah dicairkan oleh pemerintah baik itu dana yang bersumber dari APBN maupun APBKam. Dalam mewujudkan tatalaksana pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu salah satunya harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan Perangkat kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Masyarakat, Tokoh-tokoh Kampung, perwakilan dari setiap seksi atau bidang meliputi, Ibu Pkk, Karang Taruna, dan lain-lain. Tujuan melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah atau musrembang dalam pengambilan keputusan yaitu agar masyarakat kampung mengetahui Anggaran Dana Desa (ADD) dihabiskan untuk keperluan program apa saja sehingga masyarakat kampung itu sendiri mendapatkan kemudahan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut informan Pemerintah Kampung Tualang sudah menerapkan prinsip transparansi walaupun belum berjalan 100%, namun transparansi sudah dilakukan 75% dengan mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan musyawarah mulai dari perencanaan pembangunan kampung sampai dengan serah terima hasil pembangunan masyarakat

juga diikuti sertakan. Usaha pemerintah kampung Tualang dalam memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat kampung tentang penyelenggaraan pemerintahan baik itu informasi mengenai perencanaan sampai dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan masih dilakukan secara manual. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan dengan adanya papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan secara terperinci agar masyarakat mudah memahaminya. Namun, pada masa modern ini kampung Tualang belum maksimal menggunakan teknologi seperti, belum tersediannya *website* yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat yang berada diluar kampung Tualang serta masyarakat yang ingin mengakses informasi tentang pengelolaan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kampung Tualang.

Adapun yang menjadi faktor hambatan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

- a. Kurangnya Pemberian DIKLAT bagi Aparatur Pemerintah Kampung Tualang, hal ini karena belum dianggarkannya biaya pelatihan untuk aparat pemerintah Kampung Tualang yang seharusnya menjadi pelaksanaan wajib setiap tahunnya.
- b. Kurangnya pemanfaatan media sosial, hal ini karena Website kampung tualang yang kurang upgrade dan staf khusus yang menjadi pengurus website kampung tualang harus lebih diperhatikan dengan memberikan bekal pelatihan tentang teknologi komunikasi dan informasi.

Simpulan

Transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kampung (apbkam) di kampung tualang kecamatan tualang kabupaten siak menunjukkan bahwa Kampung Tualang menyediakan aksesibilitas dokumen yang telah tersusun rapi untuk diakses oleh masyarakat selanjutnya adanya kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti adanya pemasangan baliho atau papan informasi di beberapa titik. Kemudian pemerintah Kampung Tualang sudah transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, musyawarah, pelaksanaan dan serah terima hasil pembangunan tersebut masyarakat juga diikutsertakan.

Faktor Hambatan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kampung (apbkam) di kampung tualang kecamatan tualang kabupaten siak menunjukkan bahwa Kampung Tualang yaitu : Kurangnya Pemberian DIKLAT bagi Aparatur Pemerintah Kampung Tualang dan pemanfaatan media sosial

Referensi

- Adisasmita,2011. *Pengantar Akuntabilitas*. Bumi Aksara. Jakarta
- Dwinghit Waldo buku polosong 2013, *Prinsip-prinsip Manajemen* , PT bumi aksara.
- Hasibuan, Melayu S.P 2013. *Organisasi dan Motivasi (Dasar peningkatann produktivitas)*, Jakarta.
- Djail 2014, *Akuntabilitas Administrasi Publik*. Jakarta
- Hasibuan S.P, Melayu 2014, *Organisasi dan Motivasi* Bumi Aksara, Jakart a. Hebet A simon, 2013 *Kibijakan Pablik*, gava Media, Harbani Polosong, Bandung.
- Herlambang, Susanto 2013, *Pengantar Manajemen Cara Muda Memahami Ilmu Manajemen*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.

- Karianga 2011, *Akuntabilitas dalam Manajemen Organisasi*, Jakarta Kaho. YR 2017, *Akuntabilitas*. Bandung
- Khalil 2017, *Organisasi manajemen* PT Bumi Aksar, Bandung.
- Makmur gibson invancevich & donnelly 2017, *manajemen sumber daya manusia*. Sinar baru Algenisindo, Bandung.
- Minarti 2011, *Akuntabilitas dalam Manajemen Organisasi*. Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung. Rafiie, Kabiru, AS 2017, *Manajemen (Teori dan Aplikasi)* Alfabeta. Bandung
- Robbins 2017, *buku perilaku organisasi reformasi pelayann publik* Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Rafiie, Kabiru, AS 2017, *Manajemen (Teori dan Aplikasi)* Alfabeta. Bandung
- Siagian, Sondang P. 2011. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. PT. Bumi Aksara Jakarta.
- Siswanto 2012, *Pengantar Manajemen*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta. Snely, bonhlander 2017, *Pengantar manajemen*. Pbumi Aksara. Jakarta. Sopiah 2012. *Perilaku Organisasi*. Andi Yogyakarta.
- Sondang P. Siagian 2016, *administrasi negara (Konsep, Teori dan implikasinya diera reformasi)* Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Syafi'i Inu Kencana. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Sanri)*. PT. Bumi Akasara. Jakarta.
- Terry, George 2017, *Perkembangan Kependudukan*. Gralia indonesia. Jakarta Thoha, Mifta, 2018 *Ilmu Administrasi Kontemporer*. Rajawali Pres Jakarta.